



P U T U S A N

NOMOR : 45/Pid. B /2008/ PN. Mal.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa anak :

Nama lengkap : **EDIMANTOKO Als EKO Bin ANDI;**
Tempat lahir : Sabah (Malaysia) ;
Umur/tgl lahir : 28 Tahun/01 Juni 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pulo Betung Rt.IV, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Sopir) ;

- Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Juni 2008 s/d sekarang ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg.

Perkara : PDM-47/MAL/08/2008, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDIMANTOKO Als EKO Bin ANDI bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDIMANTOKO Als EKO Bin ANDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa

Hal. 1 dari 10 hal.Put. No.45/Pid.B/2008/PN.Mal.



penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan memohon putusan yang ringan-ringannya dari Majelis Hakim atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 25 Agustus 2008 No. Reg. Perkara : PDM-47/ MAL/08/2008 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EDIMANTOKO Als EKO Bin ANDI, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira pukul 23.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2008, bertempat di Karaoke Bukit Indah Jin. Transpor, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban DAUD LAWAI Als TONI Bin LAWAI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira pukul 23.30 Wita saksi korban DAUD LAWAI Als TONI Bin LAWAI datang di karaoke Bukit Indah di Jln. Transpor Kalimantan Ke. Malinau Barat Kab. Malinau kemudian saksi berpapasan terdakwa disalah satu pintu kamar dekat bartender saksi korban bertanya kepada terdakwa "ada tamu kah" karena saksi berniat mau masuk dan melihat cewek yang ada di dalam kamar dan dijawab oleh terdakwa "saya bukan mau masuk" saksi korban bertanya lagi "Nggak, di dalam kamar itu ada tamu atau tidak" dan dijawab lagi oleh terdakwa "Kau orang apa" saksi korban menjawab "saya orang Kenya, kita dari mana ?" dan dijawab oleh terdakwa "saya orang sini asli dari Sempayang" saksi korban menjawab lagi "sudah ya saya juga orang tua saya juga mengerti" selanjutnya saksi korban duduk di kursi yang ada di dalam karaoke Bukit Indah sambil minum Bir



Carlsberg 1 (satu) kaleng, lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung meraih kaleng Bir milik saksi korban dan ingin meminumnya, kemudian saksi korban mengatakan "itu habis..." lalu terdakwa merasa kesal dengan saksi korban dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*Kamu ngomong apa tadi*" kemudian terdakwa mengayunkan kepalan tangannya ke arah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, pukulan terdakwa tersebut mengenai mata kiri dan kepala bagian belakang saksi korban DAUT LAWAI ;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban DAUT LAWAI Als TONI Bin LAWAI mengalami luka memar, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor.063/VER/RM-RSUD/Mln/VI/2008 yang dikeluarkan RSUD Malinau tanggal 26 Juni 2008 yang ditandatangani oleh dr. GALARAN MUTU dengan Hasil Pemeriksaan :

Seorang laki-laki umur kira-kira tiga puluh dua tahun masuk rumah sakit dalam keadaan sadar penuh dan dilakukan pemeriksaan luar dan didapatkan :

1. Memar pada kelopak mata kiri ;
2. Memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter ;

Kesimpulan :

Seorang laki-laki umur kira-kira tiga puluh dua tahun, didapatkan luka memar di kelopak mata kiri dan kepala bagian belakang yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa d/atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu :

1. **DAUT LAWAI Als TONI Bin LAWAI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Tempat karaoke Bukit Indah Jalan Transpor Kalimantan Timur

Hal. 3 dari 10 hal.Put. No.45/Pid.B/2008/PN.Mal.



Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, saksi sedang duduk dan melihat/menengok ke kanan tiba-tiba dipukul oleh terdakwa yang mengenai atas mata bagian kiri saksi ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenali terdakwa yang memukul saksi dan saksi mengetahui setelah berada di Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi mengalami luka memar pada mata bagian kiri dan benjol dikepala bagian belakang.;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke RSUD Malinau untuk memeriksakan mata saksi dan oleh dokter diberikan Visum untuk keperluan penyidikan;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. LIUS Bin BARNABAS NDETO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Tempat karaoke Bukit Indah Jalan Transpor Kalimantan Timur Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, saksi sedang berada di dalam karaoke melihat terdakwa memukul saksi Daut Lawai yang sedang duduk di kursi karaoke;
- Bahwa saksi melihat pemukulan tersebut dari jarak dekat dan pemukulan tersebut mengenai muka saksi Daut Lawai sebelah kiri dekat mata;
- Bahwa saksi melihat dimana terdakwa setelah memukul langsung keluar dileraikan oleh teman temannya langsung pulang dengan naik angkutan ;
- Bahwa saksi melihat saksi Daut Lawai setelah dipukul tidak lama kemudian meninggalkan tempat karaoke juga;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. MUHIDIN Als PAK KUMIS Bin SAMIRE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Tempat karaoke Bukit Indah Jalan Transpor Kalimantan Timur Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, Saksi tidak melihat pemukulan yang



dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Daut Lawai karena saksi sedang memperbaiki mobil saksi yang rusak;

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang diluar karaoke;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menumpang mobil taksi yang saksi bawa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari karaoke;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. SUYITNO Bin JURI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Tempat karaoke Bukit Indah Jalan Transpor Kalimantan Timur Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Daut Lawai karena saksi berada diluar karaoke;
- Bahwa pada waktu itu saksi Daut Lawai mendekati saksi dan mengatakan bahwa saksi Daut Lawai dipukul kena bagian mata dan saksi Daut Lawai langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan apa terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Tempat karaoke Bukit Indah Jalan Transpor Kalimantan Timur Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Daut Lawai ;
- Bahwa awal mulanya sekira pukul 23.20 Wita terdakwa berada dalam karaoke selanjutnya berbicara dengan orang yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi Daut Lawai dan pada pembicaran tersebut berlanjut ke pemukulan ;
- Bahwa terdakwa memukul terhadap saksi Daut Lawai yang sedang duduk di dekat bartender dan pemukulan tersebut mengenai bagian mata sebelah kiri saksi Daut Lawai hingga memar ;

Hal. 5 dari 10 hal.Put. No.45/Pid.B/2008/PN.Mal.



- Bahwa terdakwa setelah memukul langsung keluar karaoke meninggalkan karaoke dengan naik taksi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Daut Lawai dua kali yang sekali mengenai mata yang sekali meleset.;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Daut Lawai dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 063/VER/RM-RSUD/MIn/VI/2008 yang dikeluarkan RSUD Malinau tanggal 26 Juni 2008 yang ditandatangani oleh dr. GALARAN MUTU dengan Hasil Pemeriksaan :

Seorang laki-laki umur kira-kira tiga puluh dua tahun masuk rumah sakit dalam keadaan sadar penuh dan dilakukan pemeriksaan luar dan didapatkan :

3. Memar pada kelopak mata kiri ;
4. Memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter ;

Kesimpulan :

Seorang laki-laki umur kira-kira tiga puluh dua tahun, didapatkan luka memar di kelopak mata kiri dan kepala bagian belakang yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Tempat karaoke Bukit Indah Jalan Transpor Kalimantan Timur Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Daut Lawai ;
- Bahwa terdakwa memukul terhadap saksi Daut Lawai yang sedang duduk di dekat bartender dan pemukulan tersebut mengenai bagian mata sebelah kiri saksi Daut Lawai hingga memar ;



- Bahwa awal mulanya sekira pukul 23.20 Wita terdakwa berada dalam karaoke selanjutnya berbicara dengan orang yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi Daut Lawai dan pada pembicaran tersebut berlanjut ke pemukulan ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Daut Lawai dua kali yang sekali mengenai mata yang sekali meleset.;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Daut Lawai dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan : melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP adalah:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis melihat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta terdakwa mengakui identitasnya yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2.. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah arti penganiayaan (mishandeling). Menurut Yurisprudensi yang

Hal. 7 dari 10 hal.Put. No.45/Pid.B/2008/PN.Mal.



diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa EDIMANTOKO Als EKO Bin ANDI, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Tempat karaoke Bukit Indah Jalan Transpor Kalimantan Timur Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DAUT LAWAI dengan cara memukul dengan tangan kanan mengenai sebelah mata kiri hingga bengkak dan bagian kepala belakang benjol satu centimeter sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 063/VER/RM-RSUD/Mln/VI/2008 yang dikeluarkan RSUD Malinau tanggal 26 Juni 2008 yang ditandatangani oleh dr. GALARAN MUTU dengan Hasil Pemeriksaan :
Seorang laki-laki umur kira-kira tiga puluh dua tahun masuk rumah sakit dalam keadaan sadar penuh dan dilakukan pemeriksaan luar dan didapatkan :

1. Memar pada kelopak mata kiri ;
2. Memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter ;

Kesimpulan :

Seorang laki-laki umur kira-kira tiga puluh dua tahun, didapatkan luka memar di kelopak mata kiri dan kepala bagian belakang yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu patutlah apabila terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah



mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak ditahan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang masa penahanan terdakwa dan majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain menderita luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **EDIMANTOKO Als EKO Bin ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 9 dari 10 hal.Put. No.45/Pid.B/2008/PN.Mal.



4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari : **KAMIS** tanggal **18 SEPTEMBER 2008** oleh kami : **ARIFIN, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **MEDI R BATARA RANDA, SH.** dan **PANJI PRAHISTORIAWAN P, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **T. TUMANGGOR** Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, dengan dihadiri oleh **AGUS MUJOKO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua

**1. MEDI R BATARA RANDA, SH.
M.Hum**

ARIFIN, SH.,

2. PANJI PRAHISTORIAWAN P, SH.

Panitera Pengganti

T. TUMANGGOR